

**PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT HULU
PERAK MALAYSIA TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK DARI KEKERASAN**

S K R I P S I



Diajukan Oleh:

NURUL ARIFAH BINTI RAFIE
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101099

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M

**PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT HULU
PERAK TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DARI
KEKERASAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munakaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai **SKRIPSI** Seban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana(S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

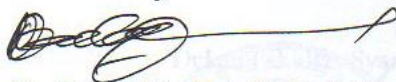
Oleh :

NURUL ARIFAH BINTI RAFIE

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim : 140 101 099

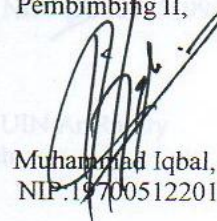
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M A
NIP:196207192001121001

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP:197005122014111001

**PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT HULU PERAK
MALAYSIA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah satu beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 5 Juni 2018 M
20 Ramadhan 1439 H

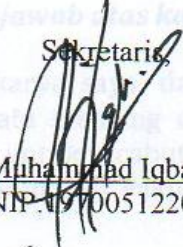
Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

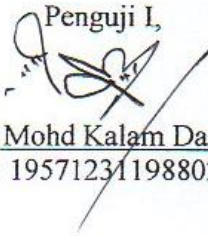
Ketua,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M A
NIP: 196207192001121001

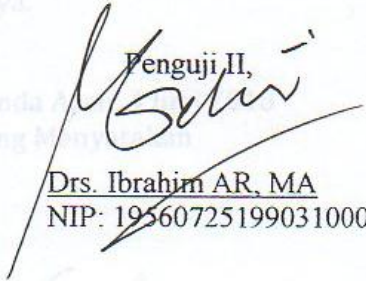
Sekretaris,


Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,


Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

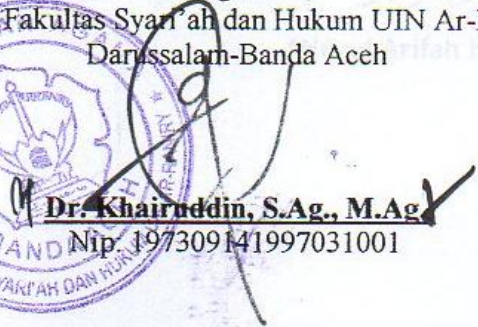
Penguji II,


Drs. Ibrahim AR, MA
NIP: 19560725199031000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

Nip. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Arifah Binti Rafie
NIM : 140101099
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juni 2018
Yang Menyatakan



(Nurul Arifah Binti Rafie)

ABSTRAK

Nama : Nurul Arifah Binti Rafie
NIM : 140101099
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak
Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan
Tanggal Sidang : 5Juni 2018
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

Kata kunci: Jabatan, Kebajikan, Hulu Perak, Perlindungan, Anak, Kekerasan

Tindakan kekerasan terhadap anak di Malaysia cenderung meningkat setiap tahun, pada tahun 2010 sebesar 3257 kasus dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 4453 kasus. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama apa saja peran dan pola Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak, kedua apa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menangani perlindungan kekerasan anak oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggali bahan-bahan ilmiah. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran perlindungan anak dari kekerasan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat telah bertindak mengambil anak melalui proseder-proseder yang telah ditetapkan sebelum dibawa ke rumah-rumah perlindungan, maka pihak jabatan telah menetapkan sebuah akta yang menjadi dasar pegangan mereka yaitu Akta Kanak-Kanak 2001. Bimbingan dan konseling diberi kepada anak-anak untuk mengatasi masalah emosi dan psikologi mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memberi aktifitas keterampilan dan keahlian dasar sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Bantuan pendidikan agama dan moral adalah untuk menjamin pertumbuhan anak-anak. Pola utama dimulai dari rumah yang melibatkan peran penting orangtua dan pengasuh, kesadaran masyarakat dan media. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani perlindungan anak dari kekerasan adalah dari pihak keluarga, masyarakat dan budaya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak wajib memberikan perlindungan anak dari kekerasan untuk menjamin pemenuhan hak-hak hidup mereka.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan. Skripsi ini yang berjudul **“PERAN JABATAN KEBAJIKAN HULU PERAK TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W.. Serta para sahabat, *tabi'in* dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA selaku pembimbing pertama dan kepada Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua prod Hukum Keluarga, Penasihat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah, kepala induk UIN Ar-Raniry, Pegawai-pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak, perpustakaan masjid Baiturrahman, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua, Ibunda tercinta Mazidah Binti Md Noh dan Ayahnda Rafie Bin Mohd Amin yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamri.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga dan teman-teman program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, yang saling menguatkan dan saling memotivasikan selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah S.W.T selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah S.W.T. sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

PERAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT HULU

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berpedomankan pada transliterasi Arab-latin yang mengikuti program Departemen Agama.

1.Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	ẓ dngan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	ẓ dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	

11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik dibawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
-----------------	------	----------------

يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>ya</i>	ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>waw</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf fan Tanda
اَ / يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قال : *qila*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a) Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b) Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang digunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al- Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Masir, bukan Misr ; Beirut, bungkanya Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keputusan (SK) Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada JKM Hulu Perak
- Lampiran 3 Surat Pengesahan Turun Lapangan oleh JKM Hulu Perak
- Lampiran 4 Peta, Bendera dan Lambang Negeri Perak
- Lampiran 5 Lambang Jabatan Kebajikan Masyarakat

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk di Daerah Hulu Perak
Table 3.2	Penduduk berdasarkan suku bangsa
Tabel 3.3	Jumlah penghuni pada tahun 2013-2017

DAFTAR SINGKATAN

Bhg	Bahgian
Cet	Cetakan
Dr.	Doktor
Ekip	Enakmen Keluarga Islam Perak
Hlm	Halaman
HR	Hadits Riwayat
<i>Ibid</i>	(Latin: ibidem) tempat yang sama
JKM	Jabatan Kebajikan Masyarakat
JKMM	Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
Jbtn	Jabatan
KM	Kilo Miter
KPWKM	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
MD	Majelis Daerah
MCPF	Malaysia Crime Prevention Foundation (<i>Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia</i>)
NGO	Non Governmental Organization (<i>Badan-Badan Bukan Non Kerajaan</i>)
OKU	Orang Kurang Upaya

RPS	Rancangan Pengumpulan Semula
S.A.W	(Latin: Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam) Semoga Allah memberikan Shalawat dan salam kepadanya
Sek	Seksyen
S.W.T	(Latin: Subhanahu wa Ta’ala) Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi
QS	Qur’an dan Surah
UIN	Universitas Islam Negeri

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	5
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEKERASAN TERHADAP ANAK	
2.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	15
2.2 Faktor Munculnya Kekerasan Terhadap Anak	20
2.3 Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	24
2.4 Peran Orang Tua, Masyarakat dan Negara Terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan	25
2.4.1 Peran Orang Tua.....	25
2.4.2 Peran Masyarakat	28
2.4.3 Peran Negara	29
2.5 Perlindungan Anak Dari Kekerasan Menurut Hukum Islam	30
2.6 Perlindungan Anak Dari Kekerasan Menurut Akta 611 Kanak-Kanak Tahun 2016.....	34
 BAB TIGA : HAMBATAN JKM HULU PERAK DALAM PERLINDUNGAN ANAK	
3.1 Geografi Hulu Perak	40
3.2 Profil JKM Hulu Perak.....	42
3.2.1 Sejarah Pembentukan JKM	42
3.2.2 Visi, Misi, Objektif	44
3.2.3 Landasan Hukum dan Tujuan Berdirinya	

JKM.....	44
3.2.4 Struktur Organisasi JKM.....	47
3.3 Peran dan Fungsi JKM.....	48
3.3.1 Peran dan Fungsi JKM Secara Umum	48
3.3.2 Peran JKM dalam Menangani Masalah Perlindungan Terhadap Anak.....	50
3.3.3 Hambatan dan Tantangan yang di hadapi JKM dalam Menangani Masalah Perlindungan Anak.....	56
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran-saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan terhadap anak di Malaysia semakin meningkat setiap tahunnya. Statistik dari Departemen Kesejahteraan Malaysia yang dikeluarkan oleh New Starits Times, menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Malaysia. Jika pada tahun 2010 sebesar 3257 kasus, maka di tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 4453 kasus.¹

Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatakan, dalam era globalisasi yang terjadi saat ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan semua pihak. “Bagi saya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan paling keji terhadap kemanusiaan. Jelas kita tidak bisa sendiri-sendiri menghentikannya.” Kata Megawati dalam acara seminar tentang ‘Kerjasama Wilayah ASEAN dengan tema Hentikan Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak’.²

Sebelum hadirnya Islam masyarakat Arab Jahiliyah, menghalalkan dibunuhnya seorang bayi hanya karena ia terlahir sebagai perempuan. Tradisi kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kebiasaan umum di kalangan Arab

¹ Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kejahatan Paling Keji, tanggal 15 Maret 2017, dari situs: <http://id.beritasatu.com/home/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-kejahatan-paling-keji/157695>

² *Ibid*

Jahiliyah. Pada masa itu harga diri perempuan sangat rendah, mereka dianggap sebagai benda atau barang yang bisa diperjual belikan, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah. Tradisi menguburkan anak perempuan hidup-hidup juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (An-Nahl: 58-59)

Menyadari hakekat itu, pemerintah Malaysia membentuk sebuah lembaga yang dikenal dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang didirikan berdasarkan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 1946 yang diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat didirikan dengan tujuan menjaga kebajikan mereka yang memerlukan berlandaskan lima tujuan utama yaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian. Antara golongan yang dilindungi anak-anak, orang cacat fisik dan mental, warga tua, keluarga bermasalah, orang papa miskin atau fakir dan korban bencana. Pembentukan Jabatan Kebajikan Masyarakat di lihat sebagai upaya awal untuk menangani masalah terkait dengan

anak-anak terutama dalam masalah perlindungan kekerasan. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan satu bagian baru yang didirikan karena ada permasalahan pada lingkungan anak-anak yang menyumbang kepada peningkatan jumlah tindakan kekerasan pada anak-anak di Malaysia.

Antara kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat terhadap anak yaitu, memberi perlindungan terhadap merujuk kepada strategi dan aktivitas untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.³ Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara terus-menerus dan serius untuk menyediakan keperluan dasar fisik, emosi, dan pembangunan dari segi kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk anak.

Kekerasan terhadap anak adalah suatu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak anak untuk dalam keadaan sehat, disamping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka.⁴ Disamping itu, kekerasan merujuk kepada sesuatu tindakan dengan niat untuk menyebabkan segala bentuk kecederaan dari segi fisik dan emosi terhadap anak⁵ dan eksploitasi merujuk kepada penggunaan anak dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat

³Jabatan Kebajikan Masyarakat, Diakses pada tanggal 11 Juni dari situs: <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=TlfwUVczNORQ3VIRDFqRTFmVENuZzo9>

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.80.

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2010), hlm.100.

manfaat dari segi keuangan, seksual, politik serta kepentingan lain yang boleh mengancam kesejahteraan fisik dan psikologi maupun kelangsungan hidup anak.⁶

Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam melaksanakan peran perlindungan kekerasan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara sekaligus mengurangi beban Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu mengambil langkah positif bagi memastikan anak-anak tidak dikorbankan. Sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam konteks masyarakat dan budaya penyayang akan menjadi sebuah tantangan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ada hal-hal yang menarik untuk diteliti. Terutama terhadap fungsi dan kewenangan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak yang diberi kewenangan dalam perlindungan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul. “ **Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja peran dan pola JKM dalam memberikan perlindungan kepada anak?

⁶ Priyono Tjiptoherijanto, *Upah, Jaminan Sosial Dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), hlm.67.

2. Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menangani perlindungan kekerasan anak oleh JKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran dan pola JKM dalam memberikan perlindungan kepada anak.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menangani perlindungan kekerasan anak oleh JKM.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, terhadap permasalahan di atas, maka terlebih dahulu perlu diberikan kejelasan istilah yang ada dalam judul, “Peran Jabatan Kebajikan Hulu Perak Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan”.

1. Peran

Peran yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷ Kata peran juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk partisipasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Kaitannya dalam pembahasan ini, peran didefinisikan sebagai bentuk kewenangan , atau tugas suatu lembaga (Jabatan Kebajikan Masyarakat) dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Dato’ Sayed A. Rahman Mohd, Jabatan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 12 Juni dari situs: <https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/peran.html>.

Kebajikan Masyarakat merupakan agensi yang terbesar untuk menangani pelbagai masalah yang timbul dalam masyarakat.⁸

Menurut penulis pula, peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, maka peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenang oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.

2. Perlindungan

Perlindungan menurut bahasa ialah pemeliharaan, pertahanan, tempat berteduh, perwalian, pertolongan, penaungan daripada kecelakaan, bahaya dan kekerasan.⁹ Maksud perlindungan dalam pengertian secara umum ialah jaminan untuk mendapatkan hak tertentu sama ada hak untuk keselamatan diri, jiwa harta benda yang dimiliki seseorang. Perlindungan merupakan hak yang ditentukan sama ada sejak kelahiran atau di peringkat umur tertentu.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak berarti memberikan segala keperluan mental, fizikal, spiritual dan material, sepertimana yang diperlukan oleh fitrah manusia dan dituntut Syara'.¹⁰ Orang-orang yang bertanggung jawab seperti orang tua wajib memberikan hak-hak tertentu kepada anak-anak mereka di samping melindungi mereka daripada teraniaya. Menurut penulis, perlindungan

⁸ Sayed A. Rahman Sayed Mohd (2003), *Pembangunan Kerjaya Profesyen Kerja Sosial: Peluang Dan Cabaran* (On-line). Diakses melalui http://www.irc-malaysia.com/jkm/penerbit_pop.Asp?%F5%%f5

⁹ Dr. Siti Zulaikha Mohd Nor, *Perlindungan Kanak-kanak Di Dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1989), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*

terhadap anak baik secara langsung atau tidak langsung karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik atau mental maupun sosial.

3. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Terdapat beberapa jenis kekerasan terhadap anak yaitu, kekerasan fisik, seksual, emosi, pengabaian.¹¹ Menurut John Dirk Pasalbessy kekerasan merupakan sebuah terminologi derita, baik dikaji dari prespektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.¹²

Menurut penulis, kekerasan terhadap anak adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang, yang disertai ancaman yang menimbulkan penderitaan pada anak-anak baik secara fisik ataupun mental dan merugikan orang lain.

4. Kanak-kanak

Akta Kanak-kanak mendefinisikan kanak-kanak sebagai seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun (Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 2).¹³ Tahap umur ini turut termaktub dalam undang-undang sivil di Malaysia yang lain seperti Akta Umur Dewasa 1971. Mengikut hukum Islam, istilah kanak-kanak

¹¹ Akta Kanak-Kanak 2001

¹² Jhon D. Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan..., Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3 Bulan Juli-September 2010, hlm. 9.

¹³ Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen (2)

digunakan merujuk kepada seseorang yang belum baligh. Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 (EKIP 2004)¹⁴ akan digunakan sebagai mewakili enakmen-enakmen keluarga Islam dari negeri-negeri lain yang mempunyai peruntukan yang seumpama dalam perkara ini. Seseorang itu disifatkan sebagai kanak-kanak jika dia belum mencapai umur delapan belas tahun (EKIP, seksyen 89 (4)).¹⁵

Menurut penulis, anak merupakan anugerah dari Allah kepada suami dan istri yang dilahirkan dari sebuah ikatan perkawinan. Anak memerlukan perlindungan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangan, anak juga mempunyai perasaan, pikiran dan kehendak sendiri pada tiap-tiap fase perkembangan.

5. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Sebuah keluarga yang diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang memberikan fokus terhadap kebajikan mereka yang memerlukan berlandaskan lima tujuan utama yaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian. Menurut penulis, Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah sebuah organisasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memerlukan perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah “ Perlindungan Anak Dari Kekerasan” oleh Jabatan

¹⁴ Enakmen Keluarga Islam Perak 2004

¹⁵ Enakmen Keluarga Islam Perak, Seksyen (89) 4

Kebajikan Masyarakat, Hulu Perak, Malaysia. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian awal penulis tidak mendapatkan ada karya ilmiah/skripsi yang membahas soal JKM. Oleh karena itu, penulis menganggap penelitian ini penting untuk diteliti dan untuk menambah bahan kajian dan karya ilmiah yang dapat membantu masyarakat dan akademisi pada umumnya.

Pada umumnya buku-buku yang membahas tentang perlindungan anak cukup banyak. Akan tetapi buku yang secara khusus membahas masalah perlindungan kekerasan kurang. Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan beberapa literatur yang berhubungan dengan topik dan obyek permasalahan di antaranya adalah kewenangan-kewenangan terhadap perlindungan kekerasan anak-anak dimana secara tidak langsung Jabatan Kebajikan Masyarakat memiliki keterkaitan dengan pindaan Akta Kanak-Kanak Tahun 2016 yang menjadi pondasi dalam perlindungan anak-anak di Malaysia. Akta Kanak-Kanak 2016 merupakan perbaikan dari akta yang sebelumnya mengenai perlindungan terhadap anak-anak di Malaysia yaitu Akta 611 Tahun 2001 tentang Akta Perlindungan Kanak-Kanak.

Menyangkut dengan topik yang diteliti, penulis mendapat beberapa judul skripsi yang mirip dengan pembahasan masalah penulis, yaitu “ Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan kenakalan Anak” yang diteliti oleh Ubaidillah Mahasiswa Fakultas Syari’ah tahun 2010. Dalam skripsi ini diteliti tentang konsep dan

strategi penanggulangan kenakalan anak dalam Undang-Undang perlindungan anak dan hukum Islam.

Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Anak Terlantar (Analisis Komperatif Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam)” yang diteliti oleh Jufrizal Mahasiswa Fakultas Syari’ah tahun 2010. Dalam skripsi ini diteliti tentang “ Bagaimana Ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam hukum Islam dalam penanggulangangan anak terlantar dan faktor terjadinya anak terlantar. Skripsi ini membahas secara umum mengenai penanggulanhgan anak terlantar dalam berbagai ranah.

Skripsi berjudul “ Hukuman Pidana Terhadap Juvana (Anak Remaja) menurut Akta Kanak-kanak Nomor 611 tahun 2001 Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam”. Yang diteliti oleh Nor Hanani Syuhada binti Zulkipli Mahasiswi Fakultas Syari’ah tahun 2010. Dalam skripsi ini diteliti tentang konsep pembebanan tanggung jawab apabila anak remaja melakukan tindakan pidana dan bentuk-bentuk hukuman yang dikenakan terhadap juvana (anak remaja) menurut akta 611 tahun 2001 di Malaysia dan analisa terhadap ketentuan hukuman pidana juvana dalam akta 611 di Malaysia menurut hukum pidana Islam.

Dari beberapa skripsi yang telah disebutkan diatas, hanya membahas secara umum tentang perlindungan anak menurut prespektif Islam dan undang-undang dan belum dijelaskan secara teliti tentang perlindungan kekerasan anak-anak mengikut pindaan Akta 2016. Di samping itu juga belum dibahas sama sekali tentang upaya JKM dalam perlindungan kekerasan anak-anak. Oleh karena

itu, penulis ingin membahas lebih mendalam tentang peran JKM terhadap perlindungan kekerasan terhadap anak.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Dalam penulisan karya ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan yaitu:

1.6.1. Penelitian Lapangan Kualitatif

Penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif,¹⁷ penulis memperoleh informasi dari lapangan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian di Daerah Hulu Perak Malaysia.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara *interview* (wawancara) dan data dokumentasi.¹⁸ Karena penelitian ini berkaitan dengan adanya peran oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak di dalam Perlindungan Anak dari Kekerasan, maka sumbernya mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu penulis mewawancarai pegawai yang berada di Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 26

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 292.

¹⁸ *Ibid*

1.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari sumber primer, yaitu wawancara dan data skunder yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan.

1.6.3.1. Wawancara (*interview*)

Interview, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara dengan *responden* dan *informan*.¹⁹ Adapun pihak yang diwawancarai adalah Pegawai Konseling JKM dan Pegawai Pelindungan Kanak-Kanak Daerah Hulu Perak.

1.6.3.2. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang berupa surat-surat dan dokumen serta berkas-berkas, seperti data jumlah kekerasan terhadap anak-anak di negeri Perak dan data-data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menggali kepada bahan-bahan ilmiah.

1.6.5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

¹⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Jemmar, 1991), hlm 23.

telah terkumpul.²⁰ Dalam penulisan ini, penulis memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian yang penulis teliti. Setelah berhasil melakukan pengumpulan data penelitian mengenai JKM, maka data yang telah terkumpul melalui wawancara (interview) dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif yang memaparkan gambaran secara sistematis berkenaan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki ditinjau berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki di lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.²¹ Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya yang penulis lakukan yaitu mengolah data. Penulis menempuh dua teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Pemahaman mendalam
- b. Membuat kesimpulan

Untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, terbitan tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Quran

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 147.

²¹ *Ibid*, hlm. 245

penulis menggunakan *Al-Quran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departmen Agama Republik Indonesia Tahun 2016,

1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis dalam empat bab. Antara bab yang satu dengan bab lainnya saling berkaitan sehingga membentuk satu dengan kesatuan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pokok pembahasan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas mengenai faktor-faktor, dampak kekerasan terhadap anak, peran orangtua, masyarakat dan negara terhadap perlindungan anak dari kekerasan serta perlindungan anak menurut perspektif hukum islam dan Akta 611 Kanak-kanak Tahun 2016.

Bab tiga penulis menjelaskan mengenai efektifitas JKM dalam perlindungan kanak-kanak. Dalam bab ini juga diperjelaskan lagi mengenai profil JKM, peran dan pola JKM dalam perlindungan anak dari kekerasan dan hambatan dan tantangan dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak.

Bab empat merupakan bab yang terakhir di dalam penelitian ini. Di dalam bab ini terdapat pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca.

BAB DUA

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEKERASAN TERHADAP ANAK

2.1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Anak adalah anugerah dan karunia dari Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya terdapat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah al-Anfal ayat 28 yang berbunyi :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.(Q.S. Al-Anfal: 28).

Ayat di atas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orangtua adalah anak-anak mereka. Oleh sebab itu, setiap orangtua hendaknya bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah S.W.T sekaligus menjadi satu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang dididik mengikuti ajaran Islam maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.¹ Misalnya

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* , (PT Refika Aditama, Bandung, 2014), hlm. 1.

kekerasan fisik, yaitu menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut karena hasil dari pemukulan dengan benda atau dengan tangan yang dilakukan berulang-ulang. Kekerasan emosional, menunjuk pada keadaan orangtua atau wali yang tidak mampu menyediakan lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang kepada seorang anak. Kekerasan seksual, yaitu setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa tindakan atau tanpa tindakan dan dapat menimbulkan trauma emosional.²

Kekerasan menurut terminologis adalah ‘derita’, dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum. Di dalamnya terkandung perilaku manusia (seorang/kelompok) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok).³ Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara fisik dan psikologis terhadap kehormatan seseorang dengan niat mencederakan seseorang, contohnya adalah, menghina, mencaci, menindas secara psikologis.⁴ Oleh karena itu, anak yang menjadi korban kekerasan mengalami penderitaan, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.⁵

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organisation (WHO), kekerasan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekuasaan atau kekerasan secara fisik, mengancam atau benar-benar melakukan terhadap sesuatu

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Jhon D. Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan..., Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3 Bulan Juli-September 2010, hlm. 9.

⁴ Hanafi Arief, *Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Wanita, Kajian Perbandingan Sosio-Perundangan Di Malaysia Dan Indonesia*, Vol. VVI No. 14, Juli-Disember 2015, hlm. 118.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2014), hlm. 2

kelompok atau komunitas sehingga dapat menyebabkan kecederaan, kematian, dampak psikologis dan pengabaian. WHO mengatakan pemberlakuan dan penegakkan undang-undang lebih banyak dan lebih baik adalah penting untuk mengurangi kekerasan terhadap anak.⁶

Menurut Jerome Skolncik didefinisikan kekerasan sebagai ‘*an ambiguous term whose meaning is established throught political process*’, dalam arti tingkah laku. Menurut Michael Levi beliau menyebutkan kekerasan sebagai ‘...its content and cause are sociallay consstruced’. Dari pandangan diatas, tampaknya perumusan tindak kekerasan sangat terkait dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam dan tidak manusiawi. Namun, tidak jelas apakah perumusan itu menampung aspirasi kaum minoritas (perempuan dan anak) yang selama ini mengalami kekerasan.⁷

Sementara menurut Terry E. Lawson psikiater anak membagi kekerasan menjadi 4 (empat) macam, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse dan sexual abuse. Verbal abuse terjadi ketika ibu mengetahui anaknya meminta perhatian menyuruh anak itu untuk ‘diam’ atau ‘jangan menangis’. Anak mulai berbicara dan ibu terus menggunakan kekerasan verbal seperti, ‘kamu bodoh’, ‘kamu cerewet’, ‘kamu kurang ajar’, dan seterusnya.⁸

⁶ WHO Kekerasan TERhadap Perempuan Epidemi Global. (21/06/2013). Diakses melalui, <http://www.voaindonesia.com/a/who-kekerasan-terhadap-perempuan-epidemi/global.html>.

⁷ Jhon D. Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan., Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3 Bulan Juli-September 2010, hlm. 9.

⁸ Annora Mentari Putri dan Agus Santoso, Jurnal Nursing Studies, Vol.1, No.1 Tahun 2012, hlm. 23.

Menurut Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum., di dalam bukunya bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari beberapa korban beliau mengemukakan beberapa tipe korban yaitu:⁹

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian dan zina.

Dalam koran harian kompas 23 Januari 2008 mengisahkan seorang yang sangat menarik penampilan fisiknya, tubuh atletis dan memiliki wajah tampan. Profesinya sebagai dokter dan maupun secara ekonomi, namun dibalik gambaran ideal itu dokter tersebut memiliki kekurangan yaitu suaranya yang sangat lirih.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2014), hlm. 2.

Hal ini, membuat pasien maupun lawan bicaranya sulit untuk mengerti apa yang dibicarakan. Penyebab semua ini adalah pengalaman masa lalu dokter tersebut, ketika masih anak-anak selalu menjadi bahan ledekan dan ejekan ayahnya. Efek yang ditimbulkan adalah perasaan malu yang luar biasa dan menganggap hal itu sebagai suatu hinaan.¹⁰

Di Malaysia, *seksyen 2 Akta 521* mendefinisikan perlakuan kekerasan adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Secara sengaja atau dengan sendirinya meletakkan, atau meletakkan, korban itu dalam keadaan ketidakseimbangan kecederaan fisik;
- b) Menyebabkan kecederaan fisik kepada korban itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fisik;
- c) Memaksa korban itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan, berbentuk seksual atau pun selainnya, yang korban itu berhak tidak melakukan;
- d) Mengurangkan atau menahan korban tanpa kerelaan korban itu;
- e) Melakukan khianat atau kemusuhan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari bahwa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kemarahan kepada korban itu. Oleh seorang terhadap-
 - i. Istri atau suaminya;
 - ii. Bekas istri atau suaminya;
 - iii. Anak-anak
 - iv. Orang dewasa tak berkeupayaan; atau
 - v. Mana-mana anggota lain keluarganya;

Berdasarkan Akta 521 akan digunakan sekiranya perbuatan yang dilakukan itu memenuhi defenisi ‘kekerasan rumahtangga’ sebagaimana yang ditafsirkan oleh *seksyen 2 Akta 521*. Sebagai contoh, sekiranya ahli keluarga telah sengaja menyebabkan kecederaan fisik kepada seorang anak-anak yang tinggal

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Akta 521, Seksyen 2, Keganasan Rumahtangga.

bersama mereka, maka ia telah memenuhi definisi ‘kekerasan rumah tangga’ dalam Akta 521.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa kekerasan terhadap anak-anak yaitu dari segi kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Hal ini akan menimbulkan efek yang negatif pada waktu yang akan datang. Hal ini karena, anak-anak akan merasakan diri mereka tidak dihargai dan bisa menyebabkan anak merasa takut untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Di Malaysia juga yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak akan didakwa di mahkamah bagi kesalahan kekerasan rumah tangga sekiranya yang dilakukannya memenuhi salah satu definisi seksyen 2 Akta 521.

2.2. Faktor-faktor Munculnya Kekerasan Terhadap Anak

Faktor pencetus terjadinya kekerasan beraneka ragam, kebiasaannya yang berbeda dari latar belakang keluarga masing-masing.¹² Secara garis besar anak yang mengalami tindak kekerasan dapat terjadi karena munculnya permasalahan dalam keluarga seperti faktor usia dan hubungan tiri yang berbeda orangtua serta tidak mempunyai ilmu dalam mendidik dan menjaga anak. Orangtua dari anak yang terlibat kenakalan remaja biasanya gagal dalam memberi penguatan pada perilaku positif anak pada usia dini.¹³ Faktor lain seperti kekeliruan antara disiplin dengan kekerasan serta pengalaman orangtua yang pernah mengalami kekerasan.

¹² Nursyabani Katjasungkana Asnifriyanti Danamik, *Studi Kasus Kekerasan Domestik (Kejahatan Yang Tak Dihukum)*, (Jakarta: LBH APIK , 2004) hlm. 7.

¹³ Nindya dan Margaretha, Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1. No. 02., Juni 2012, hlm.1.

Hasil penelitian penulis mendapati faktor interaksi dengan teman sebaya menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan. Anak seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Interaksi antara anggota dalam suatu kelompok geng biasanya sangat intens serta memiliki kohesivitas¹⁴ dan solidaritas¹⁵ yang sangat tinggi. Pembentukan kelompok dalam bentuk geng seperti ini sebaiknya diusahakan terjadi pada masa awal saja karena biasanya bertujuan positif. Pada masa ini para anggota biasanya membutuhkan teman-teman untuk melawan otoritas¹⁶ atau melakukan perbuatan yang tidak baik atau bahkan kejahatan bersama.¹⁷

Selain itu, kemiskinan dan taraf hidup juga menjadi salah satu faktor timbulnya kekerasan kepada anak-anak. Perubahan taraf kehidupan modern dan penghijrahan menyebabkan segelintir masyarakat kota mengalami fenomena kemiskinan dan menyebabkan mereka tidak mampu mengejar arus modernisasi sehingga jauh tertinggal.

Pendapatan rumah tangga yang rendah dan kesukaran untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan uang mengakibatkan kesempitan hidup dan tekanan kepada

¹⁴ Kohesivitas merupakan keinginan setiap anggota untuk mempertahankan keanggotaan mereka dalam kelompok, yang didukung oleh sejumlah kekuatan indenpenden, tetapi banyak yang lebih berfokus pada ketertarikan antar anggota. (Festinger, Schater, Back 1950).

¹⁵ Solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama atau bisa diartikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama.

¹⁶ Otoritas sering disamakan dengan istilah ‘kekuasan’, padahal sebenarnya tidak sama, kekuasaan lebih mengacu pada kemampuan untuk memerintah seseorang yang orang lain tidak memiliki kemampuan itu. Misal : kita berhak untuk menyampaikan pendapat.

¹⁷ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja- Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm.70

orangtua atau pelaku. Menurut Conger, Lorenz dan Simons (2002) mendapatkan kekangan ekonomi yang dihadapi oleh orangtua dari sudut psikologi akan meningkatkan tekanan emosi di mana dikatakan akan cepat marah serta cenderung untuk menyerang anak-anak apabila berada dalam keadaan tekanan.¹⁸

Kurangnya pengetahuan Agama juga salah satu faktor berlakunya kekerasan terhadap anak-anak. Orangtua yang tidak mendapat pendidikan agama yang cukup lebih mudah untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Hal ini karena, mereka tidak memahami tujuan anak yang dilahirkan itu adalah amanah Allah S.W.T kepada mereka untuk menjaga dan mendidiknya dengan baik. Mereka ini takutkan kemiskinan akan menimpa mereka atau anak mereka akan memberi malu kepada mereka. Sebagaimana firman Allah S.W.T :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِلَيْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.
(Q.S. Al-An'am:151)

Hal ini berbeda dengan orangtua yang mempunyai pendidikan agama yang secukupnya, karena mereka memahami akan tujuan Allah S.W.T menganugerahkan anak-anak kepada mereka untuk menjaga dengan baik, bukan mengabaikan dan melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut.

¹⁸ Noremy, M.A., Salina, N., & Other , *Hubungan Faktor Dalam Penderaan Fizikal Terhadap Kanak-Kanak Oleh Ibubapa*, *Journal of Sosial Science & Humanities*, Vol. 7, No. 1, 001-014, April Special 2012, hm. 5.

Terdapat beberapa contoh kasus-kasus yang penulis peroleh antaranya :¹⁹

1. Kasus 1

“ Ibu saya lagi dalam pantang, ayah seorang pecandu narkoba- sudah lapan kali keluar masuk penjara. Keluarga saya tinggal di sebuah bilik kecil (8 kali 6 kaki). Saya (12tahun) terpaksa membantu ibu dan adik saya yang berumur 7 tahun dan 4 tahun. Sejak umur saya 10 tahun, saya bekerja di pasar malam sebagai pencucuk sate. Ongkos saya digunakan untuk perbelanjaan rumah, rumah kos dan kadang kala ayah memintanya untuk membeli narkoba. Jika tidak diberi, saya dan adik dipukul, ibu juga dipukul karena melindungi saya dan adik dari dipukul ayah”. (Shuaime, 12 tahun)

2. Kasus 2

“ Saya mempunyai tiga orang adik bradik. Dua perempuan dan adik bungsu lelaki. Saya adalah anak kedua, yang dianggap membawa malang sejak dilahirkan. Bapa saya sering bercekcok dengan ibu karena saya. Saya pernah lempar pisau ke kaki bapa sehingga luka karena bapa sering bertelingkah dan ibu pula suka memukul karena katanya rewel makan. Saya pernah melarikan diri sebanyak dua kali dari rumah karena tidak tahan didera (emosional dan fisik). Saya terpaksa tinggal dirumah kakek dan nenek, jika bapa dan ibu sedang marah”. (Wei Lee, 12 tahun)

3. Kasus 3

“ Kevin mengalami kesulitan dalam matapelajaran sejarah Amerika. Beliau tidak fokus dalam kelas, tidak pernah menyiapkan kerja sekolah mungkin akan gagal dan perlu mengulang semula gred lapan. Panggilan berulang kali kepada orangtua Kevin oleh konselor sekolah dan gurunya tidak mendapat apa-apa maklum balas daripada orangtuanya. Kepengurusan sekolah, kemudian meminta pekerja sosial sekolah berkunjung ke rumah Kevin dan berbicara dengan orangtuanya. Keluarga Kevin sedang mengalami krisis akibat ayahnya hilang pekerjaan. Setelah beberapa bulan mencari pekerjaan, bapanya masih lagi menganggur dan mula minum alkohol berlebihan seetiap hari. Hal ini menyebabkan masalah perkawinan mula berlakudan menjadikan persekitaran rumah tidak sehat”. (Kevin, 13 tahun)

¹⁹ Alavi,K.,Aizan Sofia Amin, Subhi, N., Mohamad, M. S & Sarnon, N., Kerja Sosial di Sekolah Memahami dan Menangani Penderaan Kanak-Kanak, Jurnal e-Bangi, Vol 7 No 1, 17-37, 2012, hlm. 33

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor berlakunya kekerasan terhadap anak-anak yaitu, keluarga, teman sebaya, kemiskinan dan kurangnya pengetahuan agama. Hal ini karena, seorang anak mendapat haknya sebagai seorang anak secara sempurna. Di antaranya adalah memperoleh perlindungan, ketenangan, makanan bergizi, bermain-main, menyatakan pendapat, berpikir dan lain-lain.

2.3. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga bisa berpotensi bahaya untuk masa depannya. Konsekuensi penganiayaan dan pengabaian dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada perkembangan, psikologi dan fisik korban. Dampak kekerasan terhadap anak bisa memiliki dampak yang berpanjangan, sehingga tidak meherankan kalau ada banyak anak korban kekerasan dan pengabaian yang tidak bisa menikmati masa dini mereka.

Pelaku kekerasan mempunyai masa lalu yang sarat dengan kekerasan. Akibatnya, terjadi proses peniruan dari peristiwa yang dilihat dan dialaminya, atau ada rasa ingin melakukan pembalasan dari apa yang dialaminya dengan mengulangi peristiwa tersebut. Bila dalam satu keluarga orangtua pernah mengalami kekerasan pada waktu mudanya, berkemungkinan mereka melakukan tindak kekerasan terhadap anak sebesar 50%.²⁰

²⁰ Nurul Huda, *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis*, Vol. VII. No. 14 Tahun 2008, hlm. 90.

Pengalaman kekerasan biasa membawa kepada ketidaksempurnaan perkembangan dan keretakan keharmonian dalam keluarga di mana orangtua tidak dapat menunjukkan contoh yang baik kepada anak, perlakuan yang tidak baik ini membawa pelanggaran undang-undang dan melibatkan kematian serta gangguan kepada keluarga. Kesan yang paling mendalam ialah anak-anak yang menjadi korban kekerasan akan dianggap sebagai beban dan dikenakan hukuman.²¹

2.4. Peran Orangtua, Masyarakat dan Negara Terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan

2.4.1. Peran Orangtua

Memperlakukan anak sesuai ajaran agama, berarti memahami anak dari berbagai aspek, memahami anak adalah bagian dari ajaran Islam, pengasuhan anak yang diberikan dengan memperhatikan setiap perkembangan anak. Sesuai dengan tahap perkembangan, maka anak diajarkan untuk melaksanakan kewajiban pribadi dan sosial, di antara kewajiban tersebut adalah sebagaimana firman Allah SWT:

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ
ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Q.S. Luqman: 17)

²¹ Alavi, K., Aizan Sofia Amin, Suhbani, N., Mohammad, M. S. & Sarnon, N., *Kerja Sosial Di Sekolah : Menangani Penderaan Kanak-Kanak*, Jurbal e-Bangi, Vol. 7, No. 1 2012, hlm. 28.

Nasihat Luqman di atas menyangkut kepada anak-anaknya hal yang berkaitan dengan amal-amal shaleh yang puncaknya adalah shalat, serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, yang dimaksudkan dengan *ma'ruf* adalah yang baik menurut pandangan umum ataupun masyarakat kenal dengan kebajikan. Sedangkan *munkar* adalah sesuatu yang buruk yang bertentangan dengan kebaikan.

Orangtua harus memberikan pendidikan yang terbaik pada anak, terutama pendidikan agama. Oleh karena itu, orangtua yang saleh adalah model terbaik untuk memberi pendidikan agama kepada anak-anak. Penanaman jiwa agama yang dimulai dari keluarga, semenjak anak masih kecil dengan membiasakan anak dengan tingkah laku yang baik. Dengan contoh memberikan keteladanan Rasulullah SAW, sebagai keteladanan yang baik, orangtua hendaknya memberikan keteladanan yang baik bagi anak.²²

Orangtua wajib mengusahakan kebahagiaan bagi anak dan menerima keadaan apa adanya, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Orangtua perlu mengetahui bahwa anak memiliki potensi yang luar biasa dan kesuksesan seseorang bukan mutlak ditentukan oleh kecerdasan intelektual saja, akan tetapi kecerdasan itu bersifat majemuk.²³

²² Risa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009) hlm. 21

²³ *Ibid*, hlm. 24

Selain itu, pembentukan kepribadian, mental dan fisik anak perlu disiapkan sejak dini oleh orangtua, begitu pula bagi anak agar selalu berbuat baik pada sesama manusia perlu ditanamkan sejak awal, sebab ada kewajiban bagi manusia untuk selalu berbuat baik kepada manusia lain. Sebagaimana firman Allah SWT :

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Q.S. Al-Anisaa’: 36).

Oleh karena itu, Rasulullah S.A.W menyuruh kepada orangtua agar sering berdoa untuk kebaikan anak-anak, sebab doa akan menambah keberkahan dan kebaikan kepada anak, dan melarang orangtua untuk mendoakan keburukan atas anak sebagaimana riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah:

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من الله ساعة إلا يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

“ Janganlah kalian berdoa buruk atas dirimu, janganlah berdoa buruk atas anakmu, dan janganlah berdoa buruk atas hartamu sebab bila kalian tepat

pada saat yang dikabukan Allah ketika kamu meminta sesuatu permintaan maka Allah akan mengabulkannya.” (HR. Muslim, No 3009)²⁴

Hal ini, menjadi tanggungjawab setiap orangtua mempersiapkan diri dengan ilmu dan amanah Allah SWT untuk memikul kewajiban membesarkan anak-anak mereka. Keberhasilan orangtua menjalankan tanggung jawab mereka kepada anak-anak, mampu menjadikan mereka seorang yang berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Pendidikan yang sempurna daripada orangtua memberikan harapan yang cerah kepada anak-anak karena mereka adalah penerus kepada legasi waktu akan datang.

2.4.2. Peran Masyarakat

Kehidupan sebuah masyarakat dalam kedisiplinan berarti penyesuaian sikap dan tingkah laku terhadap suatu bentuk undang-undang dan kaidah-kaidah kehidupan bersama. Peradaban terbelakang maupun kedepan, tidak akan sanggup melangsungkan kehidupan apabila tidak melaksanakan dan memperhatikan kedisiplinan serta undang-undang yang berlaku.

Perintah khidmat masyarakat telah diperkenalkan dan dilaksanakan di Malaysia tetapi khusus untuk pelaku yang berusia 18 tahun sehingga 21 tahun sebagaimana yang dinyatakan oleh Kanun Acara Jenayah.²⁵ Walau bagaimanapun, pada Juni 2011 Kerajaan Malaysia telah mengusulkan untuk perintah khidmat masyarakat kepada anak-anak yang berkonflik dengan undang-undang.

²⁴ Imam Hafiz Abi Hussin Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, International Idea Home For Publishing & Distribution Saudi Arabia 1998, hlm.1204.

²⁵ Kanun Acara Jenayah (Semakan 1999, Akta 593)

Menurut pengerusi MCPF Tan Sri Lam Thye, keterlibatan masyarakat juga memainkan peranan penting dalam menangani kekerasan terhadap anak, ‘ masyarakat perlu menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dan kerjasama dalam membongkar kekerasan terhadap anak’.²⁶ Oleh karena itu, setiap lapisan masyarakat termasuk Badan-badan Bukan Non Pemerintah (NGO), sektor swasta, organisasi masyarakat dan pihak media juga perlu meningkatkan kesedaran untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.

2.4.3. Peran Negara

Negara juga berperan untuk melindungi anak-anak dari berlakunya tindakan kekerasan, oleh karena itu, Negara harus menyongsong penegak hukum atau struktur. Secara sosiologis setiap penegak hukum akan memiliki kedudukan dan peranan di dalam masyarakat dan kedudukan sosial, merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada. Dengan kedudukan tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela.²⁷

Di Malaysia dasar perlindungan anak-anak memberi kepada lima aspek utama yaitu, advokasi²⁸ (perundangan), pencegahan²⁹, khidmat sokongan³⁰, dan

²⁶ Kaji semula Akta Kanak-Kanak 2001, 07 Juli 2015, dari situs <http://www.utusan.com.my/berita/nasional/kaji-semula-akta-kanak-kanak-2001-1.111449#ixzz4uiTS3wsz>

²⁷ Ratna Artha Windari, *Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia, (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

²⁸ Menerap dan memupuk kesadaran tentang pentingnya tanggungjawab melindungi anak-anak kepada semua lapisan masyarakat termasuk mewujudkan perkongsian pintar (smart partnership) dengan pihak media dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat.

²⁹ Mewujudkan mekanisme amaran awal dan mengukuhkan mekanisme perlindungan anak-anak di peringkat nasional dan antara bangsa. Menyediakan pengetahuan awal kepada anak-

penyelidikan dan pembangunan³¹ untuk melindungi anak-anak. Secara khususnya, dasar perlindungan anak-anak bertujuan untuk memastikan setiap anak-anak mendapat perlindungan dari pengabaian, kekerasan, keganasan dan eksploitasi.³² Dasar perlindungan anak-anak Negara menetapkan 7 (tujuh) objektif utama yaitu:

- 1) Meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi anak-anak sebagai tanggungjawab bersama.
- 2) Mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra anak-anak.
- 3) Menggalakkan organisasi yang berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan anak-anak mewujudkan dasar perlindungan anak-anak organisasi masing-masing.
- 4) Melindungi setiap anak-anak daripada sebarang bentuk pengabaian, kekerasan, keganasan dan eksploitasi.
- 5) Menetapkan hanya individu yang bersesuaian sahaja boleh berurusan secara langsung dengan anak-anak.
- 6) Meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian, kekerasan, keganasan dan eksploitasi terhadap anak-anak.
- 7) Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi memperbaiki perlindungan terhadap anak-anak.³³

Menyentuh dari sudut pendidikan, negara haruslah mewujudkan lebih banyak program pendidikan berasaskan keibubapaan dan keluarga bahgia bagi menangani kekerasan terhadap anak-anak. Negara juga harus memasukkan materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan keburukkan jika berlakunya kekerasan terhadap anak-anak. Di samping itu juga, guru-guru disekolah harus memberi pengetahuan dengan isu-isu kekerasan terhadap anak-anak.

anak untuk membolehkan mereka melindungi diri daripada pengabaian, kekerasan, keganasan dan eksploitasi serta mengenal pasti keadaan yang berisiko kepada mereka.

³⁰ Memperluas dan meningkat perkhidmatan kaunseling kepada mangsa, keluarga, orang dewasa yang bersalah, pesalah anak-anak dan masyarakat setempat. Serta meningkatkan dan memperluaskan perkhidmatan perlindungan dan kesehatan kepada mangsa dan keluarga.

³¹ Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan mengenai perlindungan anak-anak serta menyebar luas hasil penyelidikan untuk tindakan perbaikan.

³² Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Dasar Perlindungan Kanak- Kanak Negara*, Diakses pada 09 oktober dari situs : www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=TIFwUVczNORLQ3VIRDFqVENuZz09

³³ *Ibid*

2.5. Perlindungan Anak dari Kekerasan Menurut Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* bukan hanya *rahmatan lil mūslīmīn* saja. Sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* maka misi Islam adalah upaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status sosial, penindasan dan perbudakan (penghambaan) manusia lain kepada Allah S.W.T.³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Ayat dia atas memberi tuntutan kepada kaum beriman bahwa, orang-orang beriman harus memelihara diri antara lain dengan meladani Nabi dan juga memelihara keluarga yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab dengan membimbing dan mendidik mereka agar terhindar dari api neraka.

Anak juga memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Hal ini dapat difahami dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini. Demikian juga dengan pendidikan agama. Anak yang baru dilahirkan tidak mengerti apa-apa, dia tidak tahu agama dan pengetahuan

³⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm.161

lainnya.³⁵ Karena itu, masa kecil anak jangan hanya diisi bekal-bekal duniawi saja, tetapi juga bekal ukhrawi.

Anak terlahir di atas fitrah dan kemurnian karakter maka tingkah laku dan akhlak anak berubah karena berbagai pengaruh, kemudiannya pengaruh baru itu tertanam dan terpatriti secara kuat sehingga sulit untuk di tangani. Oleh sebab itu, sangat nampak pentingnya mendidik anak sejak usia dini dengan berbagai macam etika, akhlak mulia dan tingkah laku yang bagus.³⁶

Rasulullah S.A.W. juga menjelaskan mengenai perkembangan diri dan jiwa anak. Beliau mengatakan di dalam hadist riwayat Muslim dari Abdullah bin Masud:

إن احذكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح

“Sesungguhnya setiap orang dari kamu berkumpul masa kejadiannya didalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nuthfah. Kemudian menjadi segumpal darah (alaqah) sama masanya dengan itu (yaitu 40 hari juga). Lalu menjadi segumpal daging (muthghah) sama masanya dengan itu (40 hari). Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk dihembuskanlah roh kepadanya.” (HR Muslim)³⁷

Dalam hadist lain Rasulullah S.A.W bersabda riwayat Abu Daud dari Amru bin Syui’aib:

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

³⁵ Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, (Jakarta: Zaman, 2011), hlm. 270

³⁶ Al-Maghiribi bin as-Said al-Maghribii, *Beginilah Seharusnya Mendidik Anak*(Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa), (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 149

³⁷ Imam Hafiz Abi Hussin Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, International Idea Home For Publishing & Distribution Saudi Arabia 1998,hlm.1060.

“Perintahkanlah anak-anakmu menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR Abu Daud)³⁸

Dari hadist-hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak mengalami tahapan perkembangan sebagai berikut : Masa dalam kandungan (120-lahir), tahap belajar sambil bermain (usia 0-7 tahun), tahap kedisiplinan (7-14 tahun), dan tahap diskusi (14-21 tahun).³⁹ Oleh itu, untuk melindungi anak-anak dari berlakunya kekerasan haruslah dari usia tujuh (7) hingga empat belas (14) tahun.

Sejak dini lagi perlu mengajar anak-anak tentang kebaikan, kesantunan dan toleransi dalam pergaulan sosial harus diwujudkan pada tataran praktik sehari-hari. Perlu dijelaskan kepada anak-anak bahwa pergaulan dengan sesama membutuhkan sikap rendah hati, waspada dan pengendalian diri. Sikap rendah hati bukanlah sikap yang hina atau merendahkan diri sendiri. Rasulullah S.A.W. telah memerintahkan umatnya untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak saling menzalimi. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Iyadh bin Himari:

إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يغني أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد

“Sesungguhnya Allah telah mewahyukan agar kalian bersikap rendah hati dan agar sebagian kalian tidak menzalimi sebagian lain.”⁴⁰

³⁸ Abi Daud Bin Sulaiman Bin Asy'ash As Sajestani, *Sunan Abi Daud*, International Idea Home For Publishing & Distribution Saudi Arabia 1998, hlm 77.

³⁹ H. Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: (Romantika dan Solusi Rumah Tangga)*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 248

⁴⁰ Abi Daud Bin Sulaiman Bin Asy'ash As Sajestani, *Sunan Abi Daud*, International Idea Home For Publishing & Distribution Saudi Arabia 1998, hlm 531.

Dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak (2004), tidak diatur mengenai hal-hal perlindungan kekerasan terhadap anak-anak⁴¹, hanya mengatur mengenai:

- i. Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak
- ii. Seksyen 83. Kelayakan yang perlu untuk penjagaan
- iii. Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang
- iv. Seksyen 85. Lamanya penjagaan
- v. Seksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sah taraf
- vi. Seksyen 87. Kuasa Mahkamah untuk membuat perintah mengenai penjagaan
- vii. Seksyen 88. Pemerintah tertakluk kepada syarat-syarat⁴²

Oleh karena itu, untuk perlindungan anak-anak dari kekerasan hanya diatur di dalam Undang-undang sivil yaitu Akta Kanak-Kanak 611.

2.6. Perlindungan Anak Menurut Akta Kanak-Kanak 611

Secara umum, Islam amat menitikberatkan segala hal yang berkaitan dengan anak. Karena itu, perlindungan terhadap anak sangat diutamakan karena anaklah akan terbentuknya sebuah keluarga dan masyarakat yang pada satu masa nanti akan menjadi generasi menerus dalam sesebuah negara. Sekiranya anak tidak mendapatkan hak-hak yang sewajarnya diperoleh, maka akan menyebabkan kebinasaan terhadap negara tersebut.

Begitu juga keadaan anak-anak di Malaysia, mereka yang masih dalam lingkungan usia dini dijaga oleh negara berdasarkan beberapa undang-undang yang telah dibuat khusus untuk menjaga kepentingan dan memastikan hak-hak

⁴¹ Wawancara dengan Nurul Latifah Binti Mohd Radzi, Peguam Syar'i, Pejabat Guaman, di Hulu Perak, pada tanggal 16 Oktober 2017.

⁴² . Enakmen Keluarga Islam (PERAK) 2004

anak di Malaysia terpenuhi sesuai dengan kebutuhan hidupnya sebagai orang yang belum dewasa.

Undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak-anak di Malaysia dapat dilihat sejak awal tahun 1947 dengan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda, Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak pada 1991. Walau bagaimanapun, menyadari hakikat bahwa terdapat anak-anak dan juga mengakui bahwa perlunya pembaharuan di dalam undang-undang sejajar dengan perkembangan zaman, maka satu akta yang khusus dan komprehensif mengenai anak-anak telah dirancang dan diluluskan yaitu Akta Kanak-Kanak 2001 dan telah berlaku pada 1 Agustus 2002.

Akta ini bertujuan untuk menyatukan dan memperbarui undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan anak-anak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.⁴³ Namun, akta ini membedakan antara jenis anak-anak yang akan dilindungi yaitu:

2.5.1. Anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan.

Untuk anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, mempunyai kriteria sebagai berikut⁴⁴:

⁴³ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta kanak-Kanak 2001*, (Selangor : Direct Art Compony), 2011, hlm. 129.

⁴⁴ *Akta Kanak-Kanak 2001*, sek 17 (1), hlm. 31-33

- a. Anak-anak dilukai dalam bentuk fisik, emosi atau dianiaya dalam bentuk seks oleh orang tuanya atau penjaganya.
- b. Bila mana orangtuanya tidak melindungi atau tidak mungkin akan melindungi anak-anak daripada kecederaan atau penganiayaan.
- c. Orangtua atau penjaga anak-anak tidak layak atau telah lalai atau tidak berupaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan terhadap anak mereka.
- d. Orangtua atau penjaga anak-anak mengabaikan atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian, dan tempat berteduh yang sesuai untuk anak tersebut.
- e. Anak-anak yang tidak mempunyai orangtua atau penjaga atau telah dibuang oleh orang tuanya dan tidak ditemui setelah dicari.
- f. Anak-anak yang perlu diperiksa, diselidik atau dirawat.
- g. Anak-anak yang dapat mendatangkan bahaya kepada diri sendiri atau orang lain sedangkan orangtua atau penjaganya tidak mampu untuk mengawal anak tersebut.
- h. Anak-anak yang berkenaan mana-mana kesalahan daripada jenis yang diperhalkan dalam *seksyen* 31, 32,33 telah atau diduga dilakukan oleh orangtua atau penjaganya, tidak melindungi atau tidak mungkin akan melindunginya.
- i. Orangtua atau penjaganya terlibat kesalahan sedemikian tidak upaya atau keberatan melindungi anak-anak.

- j. Anak-anak yang berada di jalan-jalan atau ditoko untuk meminta sedekah atau manajemen.

Setelah mendapat kepastian anak-anak tersebut memenuhi kriteria di atas, mereka akan mendapat pembelaan berdasarkan akta ini agar kehidupan mereka sejajar dengan kebutuhan hidup anak-anak lain.

Pembelaan yang diperoleh berupa pemeliharaan sementara, dibawa ke pengadilan untuk perintah pemeliharaan sementara, mendapat pemeriksaan dan rawatan, harus dimasukkan ke rumah sakit dan mendapat perawatan khas.⁴⁵ Sepanjang berada dirumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang sempurna, mereka tidak dikenakan biaya perubatan sedikitpun dan mendapatkan rawatan di rumah sakit tersebut secara gratis.⁴⁶

2.5.2. Anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan.

Anak-anak yang diartikan sebagai memerlukan perlindungan dan pemulihan menurut akta ini adalah sekiranya mempunyai kriteria berikut, yaitu⁴⁷:

- a. Anak-anak yang selalu didorong untuk melakukan perbuatan seksual.
- b. Anak-anak yang tinggal atau sering kali mengunjungi tempat-tempat pelacuran atau tempat perjudian, atau
- c. Pada kebiasaanya bersama-sama berada di bawah asuhan pengusaha rumah pelacuran.

⁴⁵ *Ibid*, sek 18-24, hlm. 34-38

⁴⁶ *Ibid*, sek. 26, hlm. 39-40

⁴⁷ *Ibid*, sek. 38, hlm. 53-54

- d. Anak-anak yang dibawa kedalam atau akan dibawa keluar Malaysia dan penjagaan itu telah diperoleh, sama ada selepas beli dengan pernyataan palsu atau dakwaan palsu.
- e. Telah diperoleh sama ada di dalam atau di luar Malaysia bagi maksud digunakan, dilatih atau diberikan sebagai seorang pelacur.
- f. Bertentangan dengan kemauannya yaitu, pelacuran atau bagi melakukan persetubuhan dengan seseorang lain atau dibawa keluar Malaysia untuk maksud pelacuran.

Untuk menyelamatkan anak-anak tersebut dari terus hidup tanpa arah tuju, akta ini berperanan untuk memindahkan mereka ke tempat perlindungan yang aman supaya mereka tidak lagi berada di kawasan-kawasan atau terlibat dalam aktiviti pelacuran. Anak-anak tersebut akan ditahan buat sementara dalam waktu 24 jam tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ke pengadilan dan dihadapkan ke Pengadilan Bagi Anak-Anak untuk mendapatkan perintah agar diletakkan di suatu tempat perlindungan yang ditetapkan.

2.5.3. Anak-anak yang tidak terkontrol.

Pemeliharaan dan perlindungan bagi anak-anak yang tidak terkontrol biasanya dilakukan setelah ada orangtua atau penjaga membuat permohonan tertulis kepada Pengadilan bagi anak-anak agar menahan seorang anak di suatu sekolah diluluskan⁴⁸, tempat perlindungan, asrama akhlak⁴⁹, atau pusat⁵⁰ karena

⁴⁸ Sekolah diluluskan adalah sesebuah sekolah yang didirikan atau ditetapkan untuk memberi pendidikan, latihan penahanan anak-anak yang hendak dihantar ke sana menurut Akta Kanak-Kanak 2001.

orang tua atau penjaganya tidak dapat menjalankan pengawasan yang sewajarnya atas anak. Dengan wewenang yang ada, Pengadilan Bagi Anak-Anak akan menyelidiki kasus anak itu dan dapat membuat tahanan sementara terhadap anak tersebut.

Sekiranya pihak Pengadilan bagi anak-anak merasa puas dengan laporan yang dibuat, pengadilan dengan izin pegawai akhlak dapat memerintahkan supaya anak tersebut diantar ke suatu sekolah yang diijinkan, tempat perlindungan, asrama akhlak atau pusat, mengikut yang sesuai atau dimasukkan selama waktu yang tidak melebihi tiga tahun dan perintah sedemikian dapat meminta anak-anak itu tinggal di suatu asrama akhlak selama waktu yang tidak melebihi dua belas bulan (1 tahun).⁵¹

Dengan adanya Akta Kanak-Kanak 611 ini, maka segala masalah dan kekurangan yang terkait anak-anak dapat dijaga dan dilindungi agar mendapat pemeliharaan dan perlindungan yang sewajarnya khususnya dari Negara yang membuat akta ini dan umumnya dari pihak-pihak yang berkerjasama dalam menangani masalah anak-anak di Malaysia.

⁴⁹ Asrama akhlak adalah sesebuah asrama yang didirikan atau ditetapkan sebagai tempat tinggal bagi anak-anak yang dikehendaki tinggal di sana.

⁵⁰ Pusat adalah suatu tempat bernaung atau institusi kepunyaan pribadi yang diluluskan oleh Menteri, didirikan untuk pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan anak-anak.

⁵¹ Akta Kanak-Kanak 2001, sek. 46 (1) dan (2), hlm. 65-67

BAB TIGA

3.1. Geografis Hulu Perak

Daerah Hulu Perak merupakan daerah yang terbesar di Negeri Perak, meliputi kawasan seluas 6.56044 hektar (6.5635 km persegi/2.533 batu persegi) yang merupakan hutan lindung. Daerah ini terletak di bahagian utara Negeri Perak dengan pembatasan dengan Negara Thailand di bagian utara, Negeri Kedah di bahagian barat, Negeri Kelantan di bahagian timur dan Daerah Kuala Kangsar di bagian selatan.¹

Daerah ini terdiri dari 3 Kabupaten yaitu Gerik (1993 batu persegi), Pengkalan Hulu (142 batu persegi), dan Lenggong (398 batu persegi). Keseluruhan daerah ini dibagi dalam 10 mukim yaitu Gerik, Kerunai, Temenggor, Belum, Pengkalan Hulu, Blukar Semang, Lenggong, Temelong dan Durian Pipit. Daerah ini juga mempunyai 3 pihak berkuasa tempatan yaitu:

Tabel 3.1

Majelis Daerah Hulu Perak

MAJELIS DAERAH	KAWASAN OPERASI	KAWASAN KAWALAN
Majelis Daerah Gerik	3.47 km persegi	104.88 persegi
Majelis Daerah Pengkalan Hulu	25km persegi	523 km
Majelis Daerah Lenggong	732 ekar	23452 hektar

Sumber Data: Portal Majelis Daerah Hulu Perak, Tahun 2017

¹ Hasil wawancara dengan Encik Zukifle Bin Tais, Pembantu Tadbir Majlis Daerah Gerik, Pada 13 Agustus 2017

Berdasarkan sensus Penduduk dan perumahan Malaysia 2000 penduduk Daerah Hulu Perak ini sebanyak 86217 (Tahun 2000) orang berbanding dengan 81524 (Tahun 1991). Dari jenis kelamin, terdiri dari 43724 orang laki-laki dan 42493 orang perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan mukim adalah Gerik 26018 (31.9%), Temenggor 3292 (4.0%), Belum 373 (0.4%), Pengkalan Hulu 13916 (17.1%), Belukar Semang 1627 (2.0%), Lenggong 14559 (17.9%), Temelong 3764 (4.6%), Durian Pipit 3453(4.2%).

Berdasarkan suku bangsa penduduk di Daerah Hulu Perak dapat dilihat dalam tabel:

Tabel 3.2

Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

KAUM	MD GERIK	MD PENGKALAN HULU	MD LENGGONG
Melayu	4,293	8,184	13,792
Cina	6,560	3,145	2,493
India	1,310	2,935	249
Lain-lain	666	1,636	84
JUMLAH	32,829	15,300	16,618

Sumber Data: Portal Majelis Daerah Hulu Perak, Tahun 2017

Dari segi penduduk pribumi orang asli adalah seperti berikut: RPS Kemar 2.127 orang, RPS Dala 381 orang, RPS Banun 769 orang dan gampong-gampong tradisional adalah seramai 758 orang.² Aktivitas ekonomi utama Daerah Hulu Perak adalah bidang pertanian seperti penanaman karet, kelapa sawit dan kegiatan pertanian lain dan juga parawisata.

² RPS yaitu Rancangan Pengumpulan Semula

3.2. Profil Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak

3.2.1. Sejarah Pembentukan JKM

Di Malaysia Jabatan Kebajikan Masyarakat terbentuk pada bulan April 1946. Sejak tanggal itu sampai 1960, lebih berkonsentrasi pada pelayanan tradisional, yang semata-mata mengutamakan pelayanan-pelayanan yang hanya memberi pertolongan, seperti membantu mereka yang malang, yang kurang beruntung, yang cacat³ dan sebagainya.

Setelah tahun 1960-an, kondisi mula berubah, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara dan faktor manusia dalam pembangunan. Oleh karena itu, maka mulai tahun 1970, Kementerian Kebajikan Am mengusulkan tujuan yang menjelaskan penyatuan konsep tradisi dengan konsep pembangunan yaitu yang diurai seperti berikut :⁴

- a. Membolehkan orang yang kurang mampu dan kurang beruntung menjadi rakyat yang berguna dan produktif.
- b. Menghapus kendala sosial yang dapat mencegah usaha-usaha pembangunan.
- c. Membantu pembangunan manusia dan lain-lain sumber dengan mendorong rakyat kepada sikap dan cara hidup baru serta melibatkan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri.

³ www.jkm.gov.my, Carta Organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, Diakses melalui situs http://www.jkm.gov.my/content.php=carta_organisasi=bm, pada tanggal 22 November 2017

⁴ Wan Azmi Ramli, Dasar Sosial di Malaysia, (Kuala Lumpur: Golden Books Center Sdn Bhd., hlm. 311.

Pada tahun 1982, Kementerian Kebajikan Am diubah ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM). Layanan pengembangan sosial diperkuatkan dengan mengwujudkan layanan perkembangan sosial. Setelah itu, ia berubah lagi pada 27 Oktober tahun 1990 kepada Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut. Kini JKMM adalah salah satu departemen pemerintah yang memainkan peran penting dalam pembangunan sosial kearah mewujudkan masyarakat penyayang dan masyarakat maju sesuai dengan wawasan 2020. Sejak tahun 2004, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah digabungkan dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dengan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu Jabatan di bawah Kementerian tersebut.⁵

Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak menyediakan berbagai layanan yang berhubungan dengan masyarakat seperti bagian orangtua dan keluarga, bagian rumah anak, bagian penegakan taska, bagian perintah layanan masyarakat, bagian sosio ekonomi dan bantuan, bagian informasi unit konseling dan bagian anak-anak.

⁵ Jabatan Kebajikan Masyarakat, sejarah. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017 dari situs: http://www.jkm.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=894lang=ms.

3.2.2. Visi, Misi, Objektif

Visi JKM adalah “ Peneraju utama kebajikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ”.

Sementara misi JKM pula adalah “ Memperkasakan masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial.

Objektif pembentukan JKM adalah untuk :

- i. Meningkatkan kompetensi, prestasi, produktifitas dan daya inovasi pekerja sektor kebajikan,
- ii. Meningkatkan keupayaan dan memberi nafas baru kepada organisasi.
- iii. Meningkatkan kecakapan dan keberhasilan penyampaian perkhidmatan kebajikan.
- iv. Memperluas jaringan kerja dari kolaborasi strategik (*multiple helix*) dalam dan luar negara.
- v. Membudayakan patriotisme, nilai-nilai murni, etos dan integritas.⁶

3.2.3. Landasan Hukum dan Tujuan Berdirinya JKM

Landasan hukum yang digunakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak yaitu:⁷

- i. Akta Kanak-kanak dan Orang Muda
- ii. Kanun Kesiksaan
- iii. Akta Pengangkatan
- iv. Akta Penjagaan Kanak-kanak
- v. Akta Mahkamah Juvana
- vi. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis
- vii. Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerja

⁶ www.jkm.gov.my, Carta Organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, Diakses melalui situs <http://www.jkm.gov.my/index.php?r=portal/left&id=M1NXVIIvQWZSUcra0ICl1Ma3Bkdz09>, pada tanggal 22 November 2017

⁷ www.jkm.gov.my, Akta dan Pekeliling Jabatan Kebajikan Masyarakat, Diakses melalui situs http://www.jkm.gov.my/content.php=Akta_pekeling=bm, pada tanggal 22 November 2017

Akta –akta ini memberi perlindungan kepada anak-anak daripada berbagai bentuk penganiayaan dan eksploitasi dengan menyediakan tempat-tempat perlindungan. Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947 menunjukkan tempat-tempat keselamatan sebagai rumah anak-anak yatim, rumah kebajikan untuk anak-anak, rumah sakit dan berbagai institusi yang telah ditunjukkan oleh menteri sebagai tempat-tempat keselamatan. Antara tempat-tempat keselamatan yang diluluskan oleh Kerajaan yaitu:⁸

- i. Rumah Kanak-kanak Tengku Budriah, Cheras, Kuala Lumpur
- ii. Rumah Budak Lelaki Tan Sri Abdul Hamid Khan, Serendah, Selangor
- iii. Rumah Kanak-kanak Tunku Ampunan Fatimah, Kuantan, Pahang
- iv. Rumah Kanak-kanak Sultan Abdul Aziz, Kuala Kangsar, Perak
- v. Rumah Kanak-kanak Taman Bakti, Kepala Batas, Pulau Pinang

Islam mengajarkan kepada setiap umat manusia untuk berpikir dengan bijak dalam melakukan suatu perbuatan yang sesuai anjuran Rasulullah SAW. Begitu pula dengan seseorang bila adanya cobaan dalam menjalani sebuah kehidupan, namun demikian bila mana mendapatkan kesalahfahaman dalam keluarga maupun dalam masyarakat segera berkonsultasi dan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga dapat terjalannya kehidupan secara harmonis.

Tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkim dengan hakam sebagai juru damai atau mediatornya. Hakam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an sebagaimana surat an-Nisa' ayat 35:

⁸www.jkm.gov.my, Rumah Kanak-kanak, Diakses melalui situs www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=aFizU3BRWGNKT2tIU2M4RWWhVzg0dz09, pada tanggal 22 November 2017

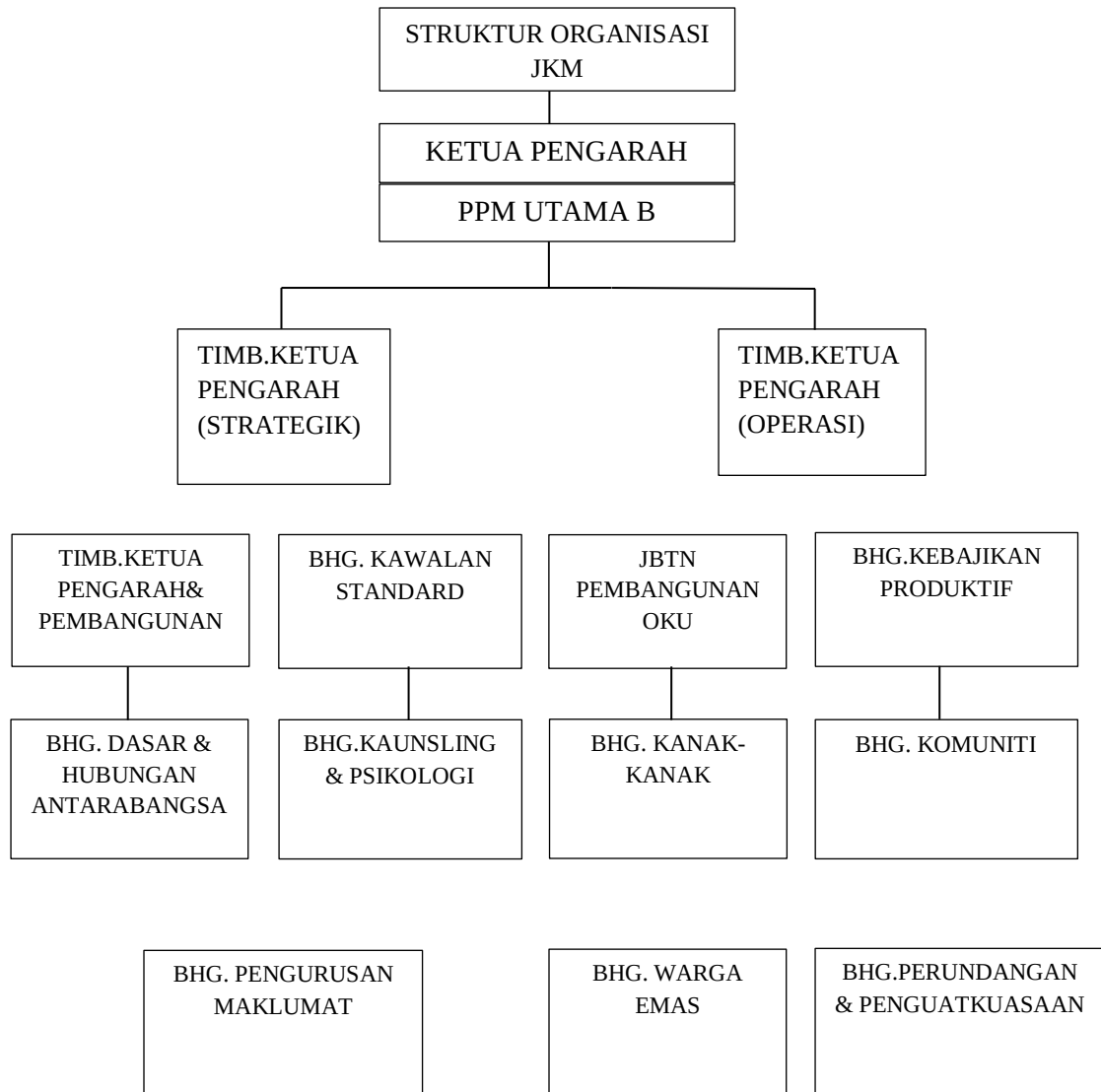
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. An-Nisa':35)

Dalam konteks masyarakat Islam Malaysia pula, layanan konseling telah dijadikan satu solusi sama ada di Jabatan Agama Islam dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah seperti JKM sebagai usaha untuk membantu sebuah keluarga atau masyarakat dalam menangani masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk menangani.

Hal ini menyebabkan pemerintah Malaysia telah membuat satu ketentuan Akta Konselor 1998, yang mengatur tentang registrasi dan amalan konselor serta perkara yang berkaitan dengannya seperti ketentuan pembentukan majelis Penasehat Konselor Malaysia, Lembaga Konselor Malaysia serta Pembentukan Organisasi Menjalankan Praktek sebagai Konselor. Maka munculnya konselor perlindungan anak, keluarga dan masyarakat serta pengembangan organisasi di bidang itu, yaitu JKM sebagai salah satu lembaga berkanun yang dibentuk untuk membantu KPWK dan lembaga yang berwenang dalam memberikan layanan konseling terhadap mana-mana individu maupun kelompok yang bermasalah

3.2.4. Stuktur Organisasi JKM⁹



⁹ www.jkm.gov.my, Carta Organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, Diakses melalui situs http://www.jkm.gov.my/content.php=carta_organisasi=bm, pada tanggal 22 November 2017

3.3. Peran dan Pola JKM

3.3.1. Peran JKM Secara Umum

Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara. Bermula dengan melibatkan dalam menangani berbagai masalah yang timbul akibat Perang Dunia Kedua, peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat diberi tanggung jawab khusus untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, dibuang, terdampar dan terlantar.

Jabatan Kebajikan Masyarakat memiliki peran untuk memberi penjagaan dan pengabdian kepada anak-anak. Perkhidmatan anak-anak menyediakan perlindungan anak-anak dari semua bahaya termasuk jenis penyalahgunaan, penyesuaian, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Di samping itu penekanan khusus diberi kepada perkembangan kesehatan anak-anak dari segi fisik, sosial, emosi dan mental. Mereka juga melengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai supaya mereka mempunyai pegangan dan tujuan sebagai generasi dan pimpinan waktu akan datang. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangkan kesan masalah sosial atas anak-anak serta menentukan penjagaan, perlindungan dan pendidikan yang baik bagi anak-anak.

Jabatan Kebajikan Masyarakat memberikan bantuan untuk mengekalkan kedudukan terhadap anak-anak dalam keluarga sendiri atau keluarga angkat.

Mereka memberikan bantuan penjagaan dan perlindungan kepada anak-anak yang tersisih dari keluarga, dianiaya atau terlantar.

Antara kategori anak-anak yang dilindungi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat yaitu:

- i. Anak-anak yang teraniaya dan terlantar
- ii. Anak-anak yang menjadi pengemis
- iii. Anak-anak yang tiada tempat tinggal
- iv. Anak-anak terbuang/terdampar
- v. Anak-anak yang menjadi korban ketidak harmonisan keluarga
- vi. Anak-anak yatim piatu¹⁰

Dari segi perlindungan anak-anak ini terdapat dua jenis bantuan yang diwujudkan yaitu:

a) Perkhidmatan Institusi

- i. Rumah Anak-Anak
- ii. Rumah Tunas Harapan
- iii. Pusat Perlindungan Khas (Anak-Anak)
- iv. Rumah Perlindungan Ehsan (Anak-Anak Jalanan) Kota Kinabah

b) Perkhidmatan Luar

- i. Anak Pelihara
- ii. Pasukan Perlindungan Anak-Anak dan Pusat Aktiviti Anak-Anak
- iii. Program Khidmat Saksi

¹⁰ Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Hulu Perak, Perkhidmatan Kanak-kanak, diakses melalui situs <http://www.pkmdhupk.blogspot.co.id/2011/06/perkhidmatan-kanak-kanak.html>

3.3.2. Peran dan Pola JKM dalam Menangani Masalah Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

Anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang sangat penting, yang mana menjadi aset negara dan generasi penerus nadi pembangunan negara di masa depan. Pada tahun 2016, ada sebanyak 9.4 juta orang anak-anak dari 32 Juta penduduk Malaysia.¹¹ Dengan itu, pihak pemerintah amat prihatin kepada kesejahteraan dan kepentingan anak-anak. Kepentingan kelompok anak-anak jelas dibuktikan dalam pernyataan Visi 2020 di mana institusi keluarga dan anak-anak merupakan salah satu fokus yang diutamakan dalam usaha negara mencapai status negara maju di samping melahirkan masyarakat yang adil dan penyayang.

Selain anak-anak yang melalui kehidupan normal, anak-anak yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupan tanpa perlindungan yang layak juga menjadi salah satu aset negara khususnya di Malaysia. Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kelompok anak yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan kehidupan seperti anak-anak yang lain. Kelompok ini membutuhkan perlindungan yang layak dari pihak-pihak yang berkewajiban dalam negara setelah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua mereka tidak dilaksanakan dengan sempurna.

Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak memberi definisi kekerasan terhadap anak dari segi diabaikan, fizikal, seksual, dan emosi. Menurut Cik Fara Rusilah Binti Muhammad Darus, perlindungan anak-anak yaitu merujuk kepada strategi untuk mencegah terhadap pengabaian, kekerasan, keganasan dan

¹¹ Pejabat Ketua Perangkawan Malaysia Jabatan Perangkaan Malaysia, Diakses melalui situs www.dosm.gov.my pada tanggal 23 November 2017

perdagangan terhadap anak-anak.¹² Demi menjaga kesejahteraan kehidupan anak tersebut, maka pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak telah bertindak mengambil anak tersebut melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebelum dibawa ke rumah perlindungan. Hal demikian ini karena kelompok anak-anak ini membutuhkan perlindungan yang jelas.

Untuk memastikan segala hak-hak anak dari perlindungan kekerasan yang diartikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak ini dipenuhi, maka pihak jabatan telah menetapkan sebuah akta yang menjadi dasar pegangan kepada mereka, membiarkan pelayanan yang sewajarnya terhadap anak-anak tersebut. Akta tersebut adalah Akta Kanak-Kanak 2001¹³. Akta ini diperuntukkan bagi pengabaian, kekerasan, keganasan dan perdagangan terhadap anak-anak.

Selain itu, akta ini membolehkan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat secara umumnya melaksanakan tanggung jawab masing-masing dalam memastikan golongan ini menikmati kesamaan hak dan peluang serta penyertaan penuh dan efektif dalam masyarakat seperti anggota masyarakat berupaya melindungi anak-anak dari kekerasan. Jabatan Kebajikan Masyarakat Perak telah menyediakan beberapa rumah perlindungan mengikut kesesuaian oleh pemerintah.

Mereka dimasukkan ke rumah kanak-kanak di atas untuk perlindungan, menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosi serta mental yang

¹² Hasil wawancara dengan Cik Fara Rusilah Binti Muhammad Darus, Pegawai Psikologi PKMD Hulu Perak, Pada 11 Agustus 2017

¹³ Akta Kanak-Kanak 2001

sehat dalam suasana kekeluargaan yang harmonis. Mereka juga dimasukkan ke rumah anak-anak selama 3 tahun minimal dan maksimal 18 tahun,¹⁴ melalui Perintah Mahkamah di bawah Akta Kanak-kanak 2001.¹⁵ Mereka yang dilindungi di sini adalah dari kelompok anak-anak yang menghadapi dengan kekerasan dari orangtua atau ahli keluarga terdekat mereka.

Semua rumah anak-anak menyediakan berbagai bantuan dan kemudahan untuk anak-anak di bawah perlindungan mereka. Rumah ini boleh diibaratkan sebagai rumah gentian kepada anak-anak di bawah pengawasan mereka. Oleh karena demikian, perhatian yang diberikan terhadap jagaan baik dalam suasana yang terdapat di sebuah rumah yang normal supaya anak-anak boleh tumbuh secara menyeluruh dari segi emosi, jasmani dan rohani. Keperluan-keperluan dasar seperti makan minum, pakaian dan lain-lain turut disediakan.

Selain itu, bimbingan dan konseling diberi kepada anak-anak untuk mengatasi masalah emosi dan psikologi mereka serta membentuk prilaku dan akhlak yang sesuai. Anak-anak dalam lingkungan usia persekolahan dihantar ke sekolah bagi menjamin mereka mendapat belajar akademik serta berpeluang untuk bergaul dengan anak-anak lain. Bagi anak-anak yang telah lebih umur dan tidak dapat meneruskan pelajaran mereka dalam sekolah-sekolah normal, institusi menyediakan kelas-kelas khas bagi membolehkan mereka belajar. Anak-anak yang berumur di antara 4-6 tahun bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) di luar

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mohd Ismail Bin Abdul Rahmad, Pegawai Pelindungan & Pegawai Akhlak Daerah Hulu Perak, Pada 14 Agustus 2017.

¹⁵ Akta Kanak-Kanak 2001

institusi dan anak-anak di bawah umur 4 tahun bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di dalam institusi.

Di samping itu juga, aktifitas keterampilan juga diberi kepada anak-anak yang besar dengan kemahiran dasar sejajar dengan kemampuan dan bakat mereka. Guru-guru sambil mengajar masakan, jahitan dan pertukangan tangan. Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah menyediakan latihan keterampilan yang lebih intensif dalam bidang pertukangan kayu, motor-mekanik, pertanian perternakan, teknisi AC dan radio atau TV.

Bantuan pendidikan agama dan moral ini adalah untuk menjamin pertumbuhan rohani dan akhlak anak-anak di bawah pengawasan mereka. Semua anak-anak diberi peluang untuk mengamalkan agama orangtua mereka. Anak-anak yang beragama Islam disediakan surau untuk sembahyang. Hal-hal agama seperti membaca al-Quran dikendalikan oleh guru-guru agama terlatih. Kemudahan-kemudahan dan dorongan juga diberi kepada anak-anak yang bukan beragama Islam untuk mengamalkan agama masing-masing.

Untuk menjamin kesehatan dan pertumbuhan jasmani, semua anak-anak dalam pengawasan mereka digalakkan untuk turut serta dalam berbagai jenis permainan luar dan dalaman. Mereka diberi peluang untuk mengambil bagian olahraga di dalam dan di luar institusi. Anak-anak yang besar digalakkan menjadi ahli dalam pertubuhan sukarela berpakaian seragam. Di samping itu, anak-anak dalam jagaan menerima bantuan perubatan dan kesehatan yang rapi. Pegawai-pegawai Pengobatan dari rumah sakit yang berdekatan berkunjung di institusi

setiap minggu, untuk memberi perawatan dan bimbingan mengenai penjagaan kesehatan anak-anak.

Pola utama berawal dari rumah yang melibatkan peran penting orangtua dan penjaga. Orangtua perlu memberi penjelasan kepada anak-anak dengan menerangkan mengenai kekerasan anak-anak agar mereka tidak mudah menjadi korban. Selain itu, orangtua perlu memberi pendidikan agama dan moral kepada anak-anak dan bersifat terbuka dengan anak-anak mereka agar dapat berbagi masalah.¹⁶ Oleh karena itu, orangtua akan dijelaskan cara yang betul untuk mendidik anak-anak. Mereka perlu diberikan kesedaran bahwa kekerasan terhadap anak-anak merupakan perbuatan keji yang dilarang keras oleh agama dan undang-undang. Melalui kampanye “Keluarga Bahagia”,¹⁷ orangtua akan dididik tentang tanggung jawab mereka dalam membina sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Sementara itu, menurut Pakar Psikologi Prof Madya Dr Muhammad Muhsin Ahmad Zahari berkata, untuk menangani kekerasan terhadap anak-anak, orangtua berisiko dan mempunyai konflik keluarga perlu diberikan kursus keibubapaan.¹⁸ Pasangan suami istri yang dikategorikan sebagai orangtua berisiko seperti masalah perceraian dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau mempunyai sejarah terhadap kekerasan anak-anak harus hadir ke kursus tersebut.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Cik Fara Rusilah Binti Muhammad Darus, Pegawai Psikologi PKMD Hulu Perak, Pada 11 Agustus 2017

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mohd Ismail Bin Abdul Rahmad, Pegawai Pelindungan & Pegawai Akhlak Daerah Hulu Perak, Pada 14 Agustus 2017.

¹⁸ Dr Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Pakar Perunding, Krusus Keibubapaan, 16 November 2017. Diakses melalui situs <http://m.malaysiakini.com/news/386178#BRGuT1rrA4jVH>.

Oleh karena itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak serta berbagai pihak yang berkaitan boleh berkerjasama untuk membantu dalam membuat penilaian keatas orangtua yang berisiko terhadap kekerasan anak-anak.

Melalui pola kesadaran masyarakat harus ditekankan bagi mendidik masyarakat tentang kekerasan terhadap anak-anak. Sesetengah orang tidak melaporkan atau menyembunyikan kekerasan terhadap anak-anak karena bimbang jika kekerasan dari ahli keluarga mereka sendiri. Disamping itu juga, pihak polisi boleh memberikan kerjasama dengan memberikan kursus yang berhubung dengan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak kepada orangtua atau penjaga. Melalui program atau bengkel kesedaran, pihak polisi boleh memberi panduan kepada orangtua serta anak-anak yang menjadi mangsa, mengusulkan pendekatan sesuai kepada penjaga atau meningkatkan pengetahuan orangtua atau penjaga dari segi psikologi anak-anak yang menjadi mangsa terhadap kekerasan serta cara untuk mengendalikan emosi korban.

Media merupakan saluran utama dalam menyampaikan berbagai informasi yang terbaru kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, baik media cetak atau media elektronik. Oleh karena itu, pihak media terutama media cetak perlu memperbanyakkan program-program yang dapat mendidik orang awam tentang perlindungan kekerasan terhadap anak-anak seperti menyiarkan artikel-artikel tentang faktor-faktor dan dampak-dampak kekerasan terhadap anak-anak serta langkah-langkah untuk mengatasinya.

Pihak media elektronik juga disarankan agar dapat memaparkan program-program acara yang dapat menyadarkan masyarakat tentang betapa buruknya perbuatan yang tidak bermoral tersebut dan kesannya terhadap pembangunan negara sehingga program-program ini dapat berlaku secara berkesinambungan. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang benar-benar penyayang seperti yang diinginkan oleh negara Malaysia.

Berdasarkan data statistik yang di peroleh dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak:

Tabel 3.3

Jumlah Penghuni Pada Tahun 2013-2017

Rujukan	Pengabaian	Fisik	Seksual	Emosi/Psikologi	Jumlah
Rumah Sakit	1	1	25	6	33
Sekolah	1	0	1	0	2
Polisi	0	0	1	0	1
Masyarakat	1	0	0	1	2
Kesihatan	0	0	3	0	3
Jumlah	3	1	30	7	41

Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Hulu Perak

3.4. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam Menangani Perlindungan Kekerasan Anak

Dalam upaya merealisasikan tujuan yang diharapkan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak tidak terlepas berdepan dengan pelbagai hambatan dan tantangan. Pembangunan model insan tidak semudah yang dijangkakan. Setiap

hambatan dan tantangan yang ada, tidak bias menolak tetapi harus ditangani dengan bijak dan efisien. Antara hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak di Hulu Perak¹⁹ ialah:

3.4.1. Keluarga

Melalui wawancara yang dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak terhadap anak-anak yang berhadapan dengan kekerasan, peneliti mendapati anak-anak ini dari awal lagi tidak mendapat perhatian yang secukupnya dari keluarga masing-masing. Hambatan dan tantangan yang paling nampak sekali yaitu dari golongan keluarga korban sendiri. Hal ini karena, jika pelaku korban dari ahli keluarga mereka sendiri maka enggan untuk melaporkan perkara kekerasan terhadap anak di sebabkan adanya sifat kasihan jika pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap pelaku.

Selain itu, sebuah keluarga malu melaporkan karena takut dinilai tidak mampu untuk mengurus keluarga dan beranggapan dapat mencemarkan nama baik keluarga, sepertimana yang sering diperkatakan, kedudukan keluarga sebagai organisasi yang penting dalam masyarakat mempunyai peran yang utama dalam mempengaruhi kehidupan anak-anak. Akibat tiada sifat tanggung jawab dan prihatin dari sebuah keluarga, maka kekerasan terhadap anak-anak meningkat setiap tahun.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Mohd Ismail Bin Abdul Rahmad, Pegawai Pelindungan & Pegawai Akhlak Daerah Hulu Perak, Pada 14 Agustus 2017

3.4.2. Masyarakat

Sesuai dengan Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) didirikan pada 1 Februari 2007 tentang Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Enakmen tersebut di atas diterangkan bahwa dalam perlindungan anak masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta meningkatkan penyelenggaraan serta melindungi anak-anak.

Berdasarkan penelitian di Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak, menurut Encik Mohd Ismail bin Abdul Rahman berpendapat mengenai hambatan dan tantangan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orangtua atau ahli keluarga yaitu, pemahaman hak anak sehingga mereka berfikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orangtua atau ahli keluarga. Selain itu, kecenderungan masyarakat menganggap bahwa anak merupakan hak orangtua saja, padahal menurut Undang-undang masyarakat juga memiliki hak untuk melindungi anak.²⁰

3.4.3. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan adat atau kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan terus menerus berkembang serta dianut suatu kelompok masyarakat. Banyaknya tindakan kekerasan yang ada dalam lingkungan keluarga sulit dideteksi dan sulit untuk dijangkau. Sulit dideteksi tindakan kekerasan

²⁰ Hasil wawancara dengan Mohd Ismail Bin Abdul Rahmad, Pegawai Pelindungan & Pegawai Akhlak Daerah Hulu Perak, Pada 14 Agustus 2017.

terhadap anak disebabkan karena tidak adanya laporan, ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua dan juga keterbatasan petugas.²¹

Hal ini karena, ada tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan terhadap anak adalah hal yang lumrah. Kesalahan cara pandang dalam praktik pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Para pendidik banyak yang beranggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin.

²¹ Hasil wawancara dengan Mohd Ismail Bin Abdul Rahmad, Pegawai Pelindungan & Pegawai Akhlak Daerah Hulu Perak, Pada 14 Agustus 2017.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini, penulis dapat merumuskan beberapa perkara yaitu mengenai peran dan pola di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Hulu Perak, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan anak-anak dari kekerasan, maka dapat dibuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani perlindungan anak-anak dari kekerasan dengan menggunakan lima cara yaitu mengambil anak tersebut melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, jabatan telah menetapkan sebuah akta dasar (Akta Kanak-Kanak 2011), bimbingan dan konseling, aktifitas keterampilan serta didikan agama dan moral.
2. Terdapat tiga pola yang digunakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Pertama adalah orangtua perlu memberi penjelasan awal kepada anak-anak agar tidak menjadi korban kekerasan. Kedua adalah masyarakat melaporkan kepada polisi jika berlaku kekerasan terhadap anak-anak. Ketiga adalah dari media menyampaikan informasi yang terbaru kepada masyarakat.

3. Dalam menjalankan tugas ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat berhadapan dengan beberapa hambatan dan tantangan dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menangani kekerasan terhadap anak-anak, yaitu dari pihak orangtua, keluarga dan kebudayaan.

4.2 Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, penulis ingin menyarankan beberapa saran yang bersifat membangun yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita bersama. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak agar dapat meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak anak ke seluruh lapisan masyarakat.
2. Jabatan Kebajikan Masyarakat hendaklah mengusulkan kepada negara untuk mendirikan kelas pengajian keagamaan sebagai langkah awal dalam pencegahan kekerasan terhadap anak-anak.
3. Mengadakan program-program keagamaan dan moral dengan mengadakan kerjasama dengan Jabatan Agama Islam dengan institusi terkait.
4. Memperbanyak program-program bagi peningkatan kesadaran kepada orangtua dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak-anak dari kekerasan, karena anak-anak adalah penerus generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alavi, K., Aizan Sofia Amin, Suhbani, N., Mohammad, M. S. & Sarnon, N., *Kerja Sosial Di Sekolah : Menangani Penderaan Kanak-Kanak*, Jurbal e-Bangi, Vol. 7, No. 1 2012.
- Al-Maghiribi bin as-Said al-Maghribii, *Beginilah Seharusnya Mendidik Anak*, (Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa), Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Annora Mentari Putri dan Agus Santoso, *Jurnal Nursing Studies*, Vol.1, No.1 Tahun 2012.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010
- Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, *Pakar Perunding, Krusus Keibubapaan*, 16 November 2017. Diakses melalui situs <http://m.malaysiakini.com/news/386178#BRGuT1rrA4jVH>
- Siti Zulaikha Mohd Nor, *Perlindungan Kanak-kanak Di Dalam Islam*, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1989.
- Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, Jakarta: Zaman, 2011.
- Hanafi Arief, *Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Wanita, Kajian Perbandingan Sosio-Perundingan Di Malaysia Dan Indonesia*, Vol. VVI No. 14, Juli-Disember 2015.
- H. Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: (Romantika dan Solusi Rumah Tangga)*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Jhon D. Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan...*, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3 Bulan Juli-September 2010.
- Kaji semula Akta Kanak-Kanak 2001, 07 Juli 2015, dari situs <http://www.utusan.com.my/berita/nasional/kaji-semula-akta-kanak-kanak-2001-1.111449#ixzz4uiTS3wsz>
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta kanak-Kanak 2001*, (Selangor : Direct Art Compony), 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yurdis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja- Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nindya dan Margaretha, Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1. No. 02., Juni 2012.
- Noremy, M.A., Salina, N., &Other, *Hubungan Faktor Dalam Penderitaan Fisikal Terhadap Kanak-Kanak Oleh Ibubapa*, *Journal of Sosial Science & Humanities*, Vol. 7, No. 1, 001-014, April Special 2012
- Nurul Huda, *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis*, Vol. VII. No. 14 Tahun 2008
- Nursyabani Katjasungkana Asnifriyanti Danamik, *Studi Kasus Kekerasan Domestik (Kejahatan Yang Tak Dihukum)*, Jakarta: LBH APIK, 2004.
- Prijono Tjiptoherijanto, *Upah, Jaminan Sosial Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
- Ratna Artha Windari, *Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia, (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Risa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Sayed A. Rahman Sayed Mohd (2003), *Pembangunan Kerjaya Profesyen Kerja Sosial; Peluang Dan Cabaran* (On-line). Diakses melalui http://www.irc-malaysia.com/jkm/penerbit_pop.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- S. Nasution, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Jemmar, 1991.
- Wan Azmi Ramli, *Dasar Sosial di Malaysia*, Kuala Lumpur: Golden Books Center Sdn Bhd, 2009.
- WHO Kekerasan Terhadap Perempuan Epidemi Global. (21/06/2013). Diakses melalui, <http://www.voaindonesia.com/a/who-kekerasan-terhadap-perempuan-epidemi/global.html>.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini, penulis dapat merumuskan beberapa perkara yaitu mengenai peran dan pola di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Hulu Perak, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan anak-anak dari kekerasan, maka dapat dibuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Peran Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani perlindungan anak-anak dari kekerasan dengan menggunakan lima cara yaitu mengambil anak tersebut melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, jabatan telah menetapkan sebuah akta dasar (Akta Kanak-Kanak 2011), bimbingan dan konseling, aktifitas keterampilan serta didikan agama dan moral.
2. Terdapat tiga pola yang digunakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Pertama adalah orangtua perlu memberi penjelasan awal kepada anak-anak agar tidak menjadi korban kekerasan. Kedua adalah masyarakat melaporkan kepada polisi jika berlaku kekerasan terhadap anak-anak. Ketiga adalah dari media menyampaikan informasi yang terbaru kepada masyarakat.

3. Dalam menjalankan tugas ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat berhadapan dengan beberapa hambatan dan tantangan dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menangani kekerasan terhadap anak-anak, yaitu dari pihak orangtua, keluarga dan kebudayaan.

4.2 Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, penulis ingin menyarankan beberapa saran yang bersifat membangun yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita bersama. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Perak agar dapat meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak anak ke seluruh lapisan masyarakat.
2. Jabatan Kebajikan Masyarakat hendaklah mengusulkan kepada negara untuk mendirikan kelas pengajian keagamaan sebagai langkah awal dalam pencegahan kekerasan terhadap anak-anak.
3. Mengadakan program-program keagamaan dan moral dengan mengadakan kerjasama dengan Jabatan Agama Islam dengan institusi terkait.
4. Memperbanyak program-program bagi peningkatan kesadaran kepada orangtua dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak-anak dari kekerasan, karena anak-anak adalah penerus generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alavi, K., Aizan Sofia Amin, Suhbani, N., Mohammad, M. S. & Sarnon, N., *Kerja Sosial Di Sekolah : Menangani Penderaan Kanak-Kanak*, Jurbal e-Bangi, Vol. 7, No. 1 2012.
- Al-Maghiribi bin as-Said al-Maghribii, *Beginilah Seharusnya Mendidik Anak*, (Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa), Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Annora Mentari Putri dan Agus Santoso, *Jurnal Nursing Studies*, Vol.1, No.1 Tahun 2012.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010
- Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, *Pakar Perunding, Krusus Keibubapaan*, 16 November 2017. Diakses melalui situs <http://m.malaysiakini.com/news/386178#BRGuT1rrA4jVH>
- Siti Zulaikha Mohd Nor, *Perlindungan Kanak-kanak Di Dalam Islam*, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1989.
- Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, Jakarta: Zaman, 2011.
- Hanafi Arief, *Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Wanita, Kajian Perbandingan Sosio-Perundingan Di Malaysia Dan Indonesia*, Vol. VVI No. 14, Juli-Disember 2015.
- H. Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: (Romantika dan Solusi Rumah Tangga)*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Jhon D. Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan...*, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3 Bulan Juli-September 2010.
- Kaji semula Akta Kanak-Kanak 2001, 07 Juli 2015, dari situs <http://www.utusan.com.my/berita/nasional/kaji-semula-akta-kanak-kanak-2001-1.111449#ixzz4uiTS3wsz>
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta kanak-Kanak 2001*, (Selangor : Direct Art Compony), 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yurdis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja- Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nindya dan Margaretha, Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1. No. 02., Juni 2012.
- Noremy, M.A., Salina, N., &Other, *Hubungan Faktor Dalam Penderitaan Fisikal Terhadap Kanak-Kanak Oleh Ibubapa*, *Journal of Sosial Science & Humanities*, Vol. 7, No. 1, 001-014, April Special 2012
- Nurul Huda, *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis*, Vol. VII. No. 14 Tahun 2008
- Nursyabani Katjasungkana Asnifriyanti Danamik, *Studi Kasus Kekerasan Domestik (Kejahatan Yang Tak Dihukum)*, Jakarta: LBH APIK, 2004.
- Prijono Tjiptoherijanto, *Upah, Jaminan Sosial Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
- Ratna Artha Windari, *Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia, (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Risa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Sayed A. Rahman Sayed Mohd (2003), *Pembangunan Kerjaya Profesyen Kerja Sosial; Peluang Dan Cabaran* (On-line). Diakses melalui http://www.irc-malaysia.com/jkm/penerbit_pop.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- S. Nasution, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Jemmar, 1991.
- Wan Azmi Ramli, *Dasar Sosial di Malaysia*, Kuala Lumpur: Golden Books Center Sdn Bhd, 2009.
- WHO Kekerasan Terhadap Perempuan Epidemi Global. (21/06/2013). Diakses melalui, <http://www.voaindonesia.com/a/who-kekerasan-terhadap-perempuan-epidemi/global.html>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama / NIM : Nurul Arifah Binti Rafie / 140 101 099
2. Tempat / Tanggal Lahir : Perak, Malaysia / 30 Maret 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Malaysia / Melayu
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat Sekarang :
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Rafie Bin Mohd Amin
 - b. Nama Ibu : Mazidah Binti Md Noh
10. Jenjang Pendidikan
 - a. TK : Pasti Al-Munir Negeri Perak
Berijazah Tahun 2000
 - b. Sekolah Kebangsaan : Sekolah Kebangsaan Bongor(2001-2004)
Sekolah Sri Adika Raja, Perak(2005-2006)
Berijazah Tahun 2006
 - c. Sekolah Menengah : Maktab Mahmud Baling, Perak
(2007-2009)
Sabk Ma'ahad Ma'arif Al-Islamiyah
(2010-2011)
Berijazah Tahun 2011
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fak. Syari'ah dan Hukum,
Jurusan Syari'ah Hukum Keluarga
2014- Sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, Mei 2018

Penulis,

Nurul Arifah Binti Rafie